

TRADISI SAWERAN DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Siti Sundariah; sitisundariah97@gmail.com
²Sholihin Shobroni; sholihinshobroni26@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Secara garis besar tradisi sawer pengantin dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk di kursi yang disimpan di depan rumah mempelai wanita yang disaksikan ratusan pasang mata. Tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat "panyaweran". Upacara sawer diawali dengan mengucapkan ijab Kabul oleh penyawer, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair/puisi sawer. Tradisi saweran adalah prosesi pemberian nasihat untuk kedua pengantin yang dilantunkan dengan cara disyairkan. Perkembangan Islam selalu dikaitkan dengan keadaan geografis atau kelokalan tertentu. Dimana Islam selalu mampu mewadahi seluruh aspek kehidupan di dalamnya, termasuk dalam menghadapi budaya lokal. Salah satu budaya sunda yang sangat erat dengan ajaran dan Hukum Islam adalah lagu-lagunya yang sangat menarik untuk dikaji, seperti lagu-lagu sawer pengantin. Hal tersebut merupakan bukti corak Islam sunda yang dibalut dengan kebudayaan setempat. Dengan demikian Islamisasi di tanah Sunda berlangsung dengan damai, tidak ada upaya untuk saling memaksa antara satu kepentingan golongan dengan golongan lain. Tujuan penulisan yakni agar mengetahui tentang makna dari tradisi saweran, mengetahui apasaja macam-macam upacara/prosesi pernikahan adat Sunda dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda. Metode penelitian yang digunakan ialah metodologi kualitatif, dimana metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Kata Kunci: Tradisi Saweran, Prosesi Pernikahan Adat Sunda, dan Hukum Islam.

Abstract

Broadly speaking the bride sawer tradition is done after the marriage ceremony, the bride and groom sit in a chair that is kept in front of the bride's house which is witnessed by hundreds of pairs of eyes. The place used for the sawer ceremony is an open place commonly called the "panyaweran" place. The ceremony of the sawer begins with saying the consent of Kabul by the writer, then proceed with the singing of poetry / poetry sawer. The saweran tradition is a procession of giving advice to the bride and groom that is sung by singing. The development of Islam has always been linked to certain geographical or localized conditions. Where Islam is always able to accommodate all aspects of life in it, including in dealing with local culture. One of Sundanese culture that is very closely related to the teachings of Islamic Law and dam is the songs that are very interesting to study, such as the songs of bridal sawers. This is evidence of Sundanese Islamic style wrapped in local culture. Thus the Islamization of Sundanese land was carried out peacefully, there was no attempt to force one another between the interests of one group and another. The purpose of writing is to know about the meaning of the saweran tradition, find out what are the various ceremonies / processions of Sundanese traditional wedding and know how to review Islamic law on the saweran tradition in Sundanese traditional marriage. The research method used is a qualitative methodology, where the qualitative method emphasizes the observation of phenomena and examines the substance of the meaning of the phenomena.

Keyword: Saweran Tradition, Sundanese Indigenous Marriage Procession and Islamic Law.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, yang dengan akalanya ia berfikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan yang pada gilirannya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dapat mengalami akulturasi bentuk, antara yang baru dengan yang sudah ada, sehingga bentuk dan coraknya bisa pula dipengaruhi oleh unsur kepercayaan yang bermacam-macam, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu-Budha serta Islam.

Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektik menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia, karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu yang kemudian disebut juga dengan adat istiadat (Asy'ari, 1998).

Adat istiadat dapat pula menyentuh penyelenggara tradisi/adat dan aktivitas ritual yang dianggap sangat mempunyai arti bagi warga pendukungnya atau masyarakat, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian pula halnya yang terdapat di dalam adat pernikahan Sunda, di sana muncul suatu bentuk tradisi atau adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti yaitu tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda (Rusyana, 1982).

Pernikahan menurut ilmu Fiqih dipakai perkataan nikah dan jiwaz. Secara etimologi, nikah mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya dari nikah ialah menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah setubuh atau mengadakan perjanjian pernikahan (Mukhtar, 1995). Pernikahan adat Sunda merupakan salah satu tradisi upacara perkawinan yang bersifat ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Prosesi yang dilakukan sebagai rangkaian upacara perkawinan tersebut menghadirkan sejumlah makna melalui simbol budaya yang mewakili norma-norma budaya, oleh karena itulah sering pula disebut dengan perkawinan adat.

Pernikahan merupakan suatu tahap baru dalam perjalanan hidup manusia, di mana sejak itu mereka dianggap memasuki masa dewasa (Edi, 1995). Hal ini disebabkan oleh pandangan orang Sunda yang menganggap bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu ikatan suci dan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kedua mempelai harus melalui proses sawer sebagai sarana pendidikan nilai sebelum menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami-isteri.

Namun demikian sebagai sebuah warisan kebudayaan, bahasa-bahasa dalam tembang yang disenandungkan oleh juru sawer (orang yang memimpin ritual sawer) biasanya menggunakan petuah-petuah yang bernada simbolik.

Sementara itu perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia, oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Di samping itu, pengantin memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua permohonan dapat dikabulkan (Bratawidjaja, 1990).

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Adapun wujudnya mencakup tiga hal yaitu ide-ide, aktivitas dan benda-benda hasil kebudayaan. Pada umumnya kebudayaan bersifat adaptif karna melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Kebiasaan atau kelakuan terpola yang ada dalam masyarakat tertentu merupakan penyesuaian masyarakat itu terhadap lingkungannya, tetapi cara penyesuaian seperti itu tidak berarti mewakili semua cara penyesuaian yang mungkin diadakan oleh masyarakat lain dalam kondisi yang sama. Hal tersebut menyebabkan setiap masyarakat mempunyai pola kebudayaan yang khas

dan dapat membedakannya dengan masyarakat yang lain.

Budaya tembang sawer atau saweran dalam adat pernikahan Sunda menjadi acara yang menambah semarak dan kemeriahan prosesi pernikahan. Selain itu, nyawer juga mampu menciptakan suasana hangat dan akrab di antara keluarga kedua mempelai. Karena tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak yang bersemangat untuk mengambil benda-benda saweran. Sebagian dari mereka percaya, bahwa benda-benda saweran tersebut dapat membuat orang yang mendapatkannya enteng jodoh dan murah rezeki.

Dalam hal ini tembang sawer dapat dikatakan sebagai sarana dalam mempertahankan nilai-nilai adat Sunda, sebab salah satu karakter budaya adalah berupaya mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan norma-normanya dengan cara mewariskan dari generasi ke generasi. Dari segi pelaksanaannya saja, sawer biasanya di lakukan di halaman rumah yang sering disebut dengan istilah “penyaweran”, artinya tempat yang biasa terkena air hujan yang terbawa hembusan angin. Karakter halaman rumah semacam inilah yang memunculkan istilah sawer yang berasal dari kata awer, yang mempunyai arti “air jatuh menciprat”. Oleh karna itu, praktik sawer dilakukan dengan menabur-naburkan sejumlah benda yang dianalogikan seolah-olah menciprat-cipratkan air kepada kedua mempelai dan semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya (Saini, K.M., 1978).

Menurut R. Satjadibrata dalam Kamus Umum Bahasa Sunda, istilah sawer itu mempunyai arti mendasar, yakni: Pertama, air hujan yang masuk ke rumah karena hembusan angin (*tempias*). Kasaweran (*kena tempias*), panyaweran (tempat jatuhnya air) dari bubungan (*taweuran*). Kedua, nyawer, menabur (pengantin) dengan beras dicampur uang, tek-tek (lipatan sirih) dan irisan kunir (Irawan, 2004).

Adapun maksud dan tujuan sawer ini adalah memberi nasihat kepada kedua mempelai melalui tembang-tembang atau lagu yang di nyanyikan oleh tukang sawer. Hal ini besar kemungkinan bahwa perilaku adat ini disebut “nyawer” karena dilakukan dipanyaweran atau taweuran yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap. Benda yang ditaburkan ini biasanya terdiri dari beberapa benda. Pada umumnya, benda-benda tersebut adalah koneng temen (kunyit), permen, artos kencing (uang koin) dan beas (beberapa genggam beras) yang masing-masing mengandung makna tertentu.

Agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Sunda dan sedikit sekali masyarakat Sunda yang memeluk agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan sebagainya. Masyarakat Sunda kebanyakan taat menjalankan ajaran agama Islam, seperti menjalankan sholat lima waktu, puasa, membayar zakat dan memiliki keinginan yang sangat besar untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Menurut pandangan masyarakat Sunda, agama itu harus menjadi ageman yang artinya harus menjadi pegangan atau

pedoman hidup dalam bermasyarakat untuk bekal di kehidupan akhirat kelak (Suhamihardja, 1984).

Prosesi pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu: sebelum akad nikah (*preluminal*), ketika akad nikah (*luminal*), dan sesudah akad nikah (*postluminal*). Masing-masing bagian tersebut memiliki simbol dan makna. Pernikahan adat Sunda ini secara langsung ataupun tidak, telah menyerap nilai-nilai agama Islam yang datang pada abad ke-15 di Tanah Sunda. Hal ini yang menjadikan nilai-nilai dan norma adat Sunda yang terpaparkan memang telah mengalami Islamisasi. Islamisasi ini pun terus berlanjut, tanpa menghilangkan nilai adat Sunda yang tidak bertentangan dengan nilai agama Islam (Maulana, 2013).

Berangkat dari realita tersebut, penulis menyadari akan adanya nilai-nilai Islam yang terkandung dalam serangkaian prosesi pernikahan adat Sunda. Oleh sebab itu, maka tulisan ini berusaha mengkaji tentang makna dari tradisi saweran, macam-macam upacara/prosesi pernikahan adat Sunda dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan

sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2002 dan Muhadjir, 1992). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab *fiqh* dan hukum Islam karya ulama-ulama klasif maupun kontemporer.

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, dan penelitian terdahulu (Sukanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku perundang-undangan, kitab *fiqh* yang berkaitan dengan kajian munakahat.

PEMBAHASAN

1. Tradisi Saweran

Sawer yaitu bentuk karya sastra

Sunda zaman dahulu. Sawer penganten (pengantin) merupakan sebuah tradisi budaya Sunda yang kental dan syarat akan nasihat dan doa. Sawer penganten (pengantin) atau biasa disebut dengan nyawer adalah upacara pada proses pernikahan adat Sunda yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Tradisi nyawer dalam kehidupan masyarakat Sunda merupakan warisan nenek moyang secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dalam upacara nyawer erat kaitannya dengan kepercayaan. Tapi seiring perkembangan zaman, kegiatan sawer dianggap salah satu media untuk menyampaikan pepatah, memberi pepeling (nasihat) dan memberi doa. Berdasarkan bentuknya sawer banyak ditulis dalam bentuk papantunan, kawih, sair, pupuh, sajak dan prosa.

Secara garis besar tradisi sawer pengantin dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk di kursi yang disimpan di depan rumah mempelai wanita yang disaksikan ratusan pasang mata. Tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat penyaweran. Pasangan pengantin tersebut didampingi oleh seorang pemegang payung dan didepannya berdiri juru sawer atau biasa disebut penyawer. Juru sawer ini umumnya kaum wanita.

Upacara sawer diawali dengan mengucapkan *ijab kabul* oleh penyawer, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair/puisi sawer. Tradisi

saweran adalah prosesi pemberian nasihat untuk kedua pengantin yang dilantunkan dengan cara disyairkan, prosesi pernikahan adat sunda pertama disebut Neundeun Omong (menyimpan janji atau ucapan), prosesi ini dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain.

Semua aktivitas yang dilakukan ketika nyawer memiliki makna yang khusus, yang terkadang orang tidak mudah untuk mengartikannya dalam waktu yang tidak sebentar dan kebanyakan orang yang merasa tidak mengerti dengan makna yang terkandung dalam aktivitas pada saat nyawer yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol dengan peralatan yang biasa digunakan untuk sawer tersebut.

Adapun maksud dan tujuan sawer ini adalah memberi nasihat kepada kedua mempelai melalui tembang-tembang atau lagu yang di nyanyikan oleh tukang sawer. Hal ini besar kemungkinan bahwa perilaku adat ini disebut “nyawer” karena dilakukan dipanyaweran atau taweuran yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap (Irawan, 2004). Benda yang ditaburkan ini biasanya terdiri dari beberapa benda. Pada umumnya, benda-benda tersebut adalah koneng temen (kunyit), permen, artos kencing (uang koin) dan beas (beberapa genggam beras) yang masing-masing mengandung makna tertentu. Seperti :

Koneng temen atau kunyit adalah benda yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur yang berwarna kuning.

Warna kuning merupakan lambing dari emas. Melalui simbolisasi ini, keluarga mempelai berharap agar rumah tangga calon pengantin dihargai oleh orang lain, seperti kita menghargai mahalannya nilai emas. Kemudian, permen adalah simbol dari sesuatu yang manis sebab pada umumnya permen memiliki rasa yang manis. Simbol ini merupakan harapan agar rumah tangga harus “manis” atau harmonis untuk menggapai kebahagiaan.

Artos kencing (uang koin) adalah simbol dari harta atau kekayaan yang menyiratkan makna bahwa kekayaan merupakan bekal dalam menjalani kehidupan di dunia untuk menyiapkan bekal di alam akhirat nanti. Sementara itu, beas (beras) melambangkan kesejahteraan karena sistem masyarakat Sunda memiliki makanan pokok nasi yang berasal dari beras. Simbol ini mewakili kecukupan bekal pangan bagi kedua mempelai. Sejatinya nilai-nilai yang terdapat dalam sawer pengantin adalah harapan ideal masyarakat Sunda.

Dalam tembang sawer, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa yang lugas, magis dan simbolis. Tingkat bahasa yang dipakai ialah bahasa halus dan sedang, serta berbentuk pupuh dan puisi bebas yang banyak menggunakan kata-kata pilihan. Isi teks tembang sawer umumnya mengenai nasihat yang tersusun menjadi tiga bagian, yaitu pembukaan, inti dan penutup. Pada bagian pembukaan, biasanya berisi permohonan maaf kepada Tuhan, Nabi, Wali, luhur dan hadirin untuk melaksanakan sawer.

Bagian inti berisikan nasihat-nasihat dan contoh-contoh kehidupan berumah tangga dan bagian penutup berupa do'a bagi mempelai, keluarga dan hadirin agar mendapat keselamatan dan rahmat Tuhan. Adapun tembang sawer yang dibawakan pada umumnya diiringi music (Irawan, 2004).

Berikut ini potongan dari salah satu syair yang sering disampaikan dalam pembukaan tembang sawer:

*Agung-agung pangapunte
Ka pangante nu sarante
Arimankeun ku marante
Pituteur munel teu kinten*

Maafkan yang sebesar-besarnya
Kepada kedua mempelai yang manis-
manis
Yakinlah oleh anda berdua
Nasihat-nasihat yang sangat berguna

Satu bait tembang sawer di atas adalah bagian pendahuluan yang ditandai dengan permohonan maaf kepada mempelai dan umumnya kepada semua yang hadir dalam prosesi tersebut. Permohonan maaf adalah salah satu karakter yang mewakili kerendahan hati dan kehati-hatian sang penutur tembang sebelum memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Setelah memohon maaf, sang penutur tembang atau juru sawer mengarahkan objek nasihat yang akan disampaikannya, yakni kepada kedua mempelai agar memperhatikan nasihat-nasihat yang akan segera disampaikannya melalui kalimat "*arimankeun ku marante*".

Satu bait di atas memiliki makna yang mendalam, apalagi jika dikaji dari aspek kebahasaan yang secara umum

melambangkan kebudayaan, sebab salah satu tanda kecerdasan adalah kemampuan abstraktif manusia. Menurut Achmad Charris Zubair bahasa merupakan contoh paling baik dari upaya mengabstraksi realitas konkret (Zubair, 2002).

2. Prosesi Pernikahan Adat Sunda

Pernikahan merupakan suatu tahap baru dalam perjalanan hidup manusia saat dirinya menginjak usia dewasa (Ekadjati, 1995). Menurut syara nikah adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz النكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata nikah itu sendiri bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shohih (Aziz, t.t.). Pernikahan adalah momentum sakral dan dinantikan oleh setiap pasangan. Istilah sakral bagi masyarakat Sunda yaitu sebagai sarana manusia berhubungan dengan Ilahi. Hal ini menjadikan kebanyakan pasangan melakukan persiapan pernikahan jauh hari sebelumnya. Yang paling penting dilakukan oleh pasangan dalam menjelang pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan memohon restu-Nya agar pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Menurut masyarakat Sunda, dalam suatu ikatan pernikahan dengan dipersatukannya laki-laki dan perempuan maka akan menjadi satu jiwa. Hal itu merupakan filosofi pernikahan bagi masyarakat Sunda, sehingga perceraian sangat dihindari dan tidak boleh sampai

dilakukan atau bahkan haram hukumnya, kecuali atas kehendak Allah dan salah satunya meninggal dunia. Pernikahan dianggap sakral dengan harapan hanya sekali dalam seumur hidup.

Dalam setiap kehidupan suatu masyarakat senantiasa akan tercipta norma-norma seperti, kebiasaan, kelakuan dan adat istiadat. Dalam prosesi pernikahan adat Sunda, terdapat beberapa ritual yang perlu dipahami maknanya bersama, karena dalam pernikahan yang ada di Indonesia khususnya adat Sunda, memiliki arti yang sakral, baik pengormatan kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Pernikahan adat Sunda sangat dengan penghormatan kaum perempuan dan suasana yang penuh dengan kebahagiaan.

Prosesi pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian: sebelum akad nikah (preluminal), ketika akad nikah (luminal) dan sesudah akad nikah (postluminal). Masing-masing bagian tersebut memiliki simbol dan makna. Berikut ini adalah rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda, yaitu di antaranya:

- a) Prosesi sebelum akad nikah (preluminal)

Prosesi sebelum akad nikah (preluminal) ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu: Pertama, prosesi neundeun omong. Prosesi neundeun omong merupakan langkah awal dalam proses perkawinan Sunda. Neundeun omong mempunyai arti “titip pesan” atau “mengadakan perjanjian”. Prosesi ini dilaksanakan setelah adanya saling mengenal antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Dalam proses pelaksanaannya, biasanya orang tua laki-laki datang berkunjung kepada orang tua wanita

idamannya. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau bisa mengutus orang lain yang dipercaya. Jumlah orang yang datang biasanya hanya dua atau tiga orang saja. Begitu pula orang yang menerimanya cukup orang tua wanita yang didatangi.

Pelaksanaannya sederhana, biasanya tetangga pun kadang-kadang tidak tahu. Dalam prosesi neundeun omong ini, sifatnya tidak mengikat, karena dari kedua belah pihak belum sampai pada penetapan dan menjanjikan sesuatu, hanya sekedar rencana yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Mungkin saja suatu saat salah satu pihak membatalkan karena alasan tertentu. Selama kurun neundeun omong, kedua belah pihak saling mengawasi gerak-gerik keadaan tingkah laku kedua anaknya, selain itu mereka pun biasanya saling bersilaturahmi. Situasi dan pergaulan antara si laki-laki dengan si wanita sangat terbatas, bagi mereka dianggap sebagai ujian pertama. Kedua belah pihak berusaha untuk tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, karena dalam kurun waktu neundeun omong ini, orang tua kedua nya sudah mulai memikirkan tentang rencana pernikahan nanti.

Kedua, prosesi ngalamar. Kata ngalamar adalah bahasa sunda yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 235, yang artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”.

Prosesi Ngalamar ini biasanya dilaksanakan setelah prosesi neundeun

omong yang jangka waktunya beberapa bulan saja. Biasanya pihak laki-laki memiliki peran penting untuk menentukan pelaksanaannya. Walaupun pada prinsipnya kesepakatan kedua belah pihak sangat diutamakan, karena akan menyangkut soal biaya dan bahkan untuk melangsungkan perkawinan nanti. Dalam pernikahan adat Sunda prosesi ngalamar maknanya sama dengan kata nanyaan (meminang). Dalam acara ngalamar ini, orang tua si jejaka atau utusannya bertanya tentang keberadaan gadis impian anaknya, apakah masih bebas dan tidak terikat oleh laki-laki lain (Rifiq, 2013).

Seandainya masih bebas apakah rela atau tidak untuk dipersunting anaknya. Umumnya pada acara lamaran, bukan orang tua si jejaka, tetapi yang menyampaikan maksud tersebut, biasanya mengutus orang lain, walaupun keduanya sama-sama datang. Sebelum pelaksanaan prosesi ngalamar, jauh-jauh hari pihak laki-laki biasanya sudah memberi tahu kepada pihak orang tua wanita tentang acara lamaran ini. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu melakukan persiapan di pihak orang tua wanita.

Ketiga, prosesi nyancang. Tunangan dalam bahasa sunda biasanya disebut papancangan. Dalam masa tunangan ini, pergaulan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita agak diperlonggar, tetapi masih tetap dalam pengawasan orang tua dan tidak bebas. Hubungan mereka dijaga agar tidak melanggar norma-norma susila, baik norma agama maupun norma yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam masa tunangan ini, walaupun kedua belah pihak sudah sama-sama mengikat janji, tidak menutup

kemungkinan pertunangan atau perjanjian diputuskan karena salah satu pihak melakukan pelanggaran atau kesan yang kurang baik, baik putus secara sepihak maupun atas kesepakatan keduanya.

Lamanya pertunangan tidak ditentukan, tetapi umumnya hanya beberapa bulan saja, lebih-lebih karena menurut adat orang tua yang mengatakan “pamali lila-lila papancangan”, artinya terlarang untuk lama-lama bertunangan. Dalam pelaksanaannya yang harus memikirkan secara sungguh-sungguh adalah pihak orang tua wanita, sebab pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di kediaman calon pengantin wanita. Bahkan bila dilaksanakan hajatan secara besar-besaran akan memerlukan biaya besar, walaupun biasanya pihak calon pengantin laki-laki membantu.

Keempat, prosesi narikan. Prosesi narikan merupakan adat yang isinya membicarakan kepastian pelaksanaan perkawinan, baik hati, tanggal, maupun waktunya. Untuk mendapatkan hal tersebut, biasanya menggunakan perhitungan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar rumah tangga bahagia, menurut pandangan mereka. Upacara narikan ini biasanya berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini menyangkut berbagai hal tentang perkawinan, bahkan sampai pada masalah siapa orang-orang yang harus diundang, jika sudah pada masalah terakhir tadi, barulah kesepakatan dianggap sempurna.

Kelima, prosesi seserahan. Prosesi seserahan bermakna penyerahan atau menyerahkan, dalam prosesi ini seserahan

artinya menyerahkan atau memasrahkan calon pengantin laki-laki kepada calon orang tua dari calon pengantin wanita, untuk kemudian dinikahkan kepada calon pengantin wanita. Pada saat yang telah ditentukan terlebih dahulu serta telah diperbincangkan dengan orang tua mempelai wanita, maka berangkatlah rombongan orang tua mempelai laki-laki.

Keenam, prosesi ngeuyeuk seureuh. Kata ngeuyeuk berasal dari kata heuyeuk. Kata tersebut mempunyai dua pengertian, yaitu sama dengan mengatur, mengurus atau mengerjakan. Misalnya, ngaheuyeuk nagara artinya mengurus Negara, ngeuyeuk pare artinya mengerjakan padi supaya butirnya lepas. Adapun ngeuyeuk seureuh artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitannya. Waktu untuk melakukan prosesi ngeuyeuk seureuh adalah di petang hati, sehari sebelum hari pernikahan. Dalam pelaksanaannya, dipimpin oleh seorang wanita yang ahli dalam prosesi tersebut.

b) Pelaksanaan prosesi pernikahan (akad nikah atau luminal)

Prosesi akad nikah atau walimah adalah prosesi adat perkawinan yang pokok, baik secara adat maupun secara agama Islam. Sebab satu dan lain hal prosesi-prosesi lain terpaksa diabaikan (tidak dijalankan), maka prosesi akad nikah ini tidak boleh tidak, harus dijalankan. Jika prosesi ini tidak dilaksanakan, maka perkawinan dianggap tidak sah.

c) Prosesi sesudah pernikahan

Prosesi sesudah pernikahan diantaranya, yaitu; pertama, prosesi upacara

sawer atau nyawer asal katanya awer, mempunyai arti air jatuh menciprat, sesuai dengan praktik juru sawer yang menaburnaburkan perlengkapan nyawer, seolah-olah menciprat-cipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria, serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya. Akan tetapi besar pula kemungkinannya bahwa perilaku adat ini disebut nyawer, karena dilaksanakan di panyaweran atau taeuran, yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap. Adapun perlengkapan untuk nyawer terdiri atas beras putih, irisan kunir tipis, uang kecil (recek) yang jumlahnya sesuai keinginan dan biasanya uang logam agar mudah dilemparan.

Kedua, prosesi Nincak Endog. Selesai nyawer kedua mempelai wanita dan pria dibimbing maju mendekati rumah tangga. Mempelai pria menginjak telur dengan kakikanannya hingga pecah. Kemudian langsung dicuci oleh mempelai wanita dengan air kendi yang telah tersedia. Kendi dipecahkan sebahis dipakai menyatakan kepuasan hati. Kedua mempelai terus bergandengan naik ke rumah mendekati pintu. Sampai di muka pintu mempelai wanita masuk ke dalam rumah, sementara mempelai pria ditinggal di luar.

Makna dari proses tersebut, bahwa walaupun akad nikah dan prosesi lain sudah dilaksanakan, ia masih harus menjalani ujian tentang kebenarannya beragama Islam. Setelah mempelai wanita mengucapkan syahadat, maka pintu pun dibuka, sang pria disambut oleh isterinya dengan sembah sungkem dan berjalan menuju ke tempat huap lingkung.

Ketiga, prosesi huap lingkung. Huap lingkung terdiri atas dua kata yaitu huap yang berarti suap dan lingkung yang berarti melingkungi atau mengurung. Perlengkapan yang disiapkan dalam upacara ini pada pokoknya nasi kuning, bekakak ayamialah panggang yang bagian dadanya dibelah dua dan air minum. Kedua mempelai bersanding, mempelai wanita berada di sebelah kiri pria. Mula-mula keduanya disuruh memegang bekakak ayam yang hanya satu itu, masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Mereka saling menarik bekakak ayam tersebut hingga terbelah menjadi dua. Hal ini juga mengandung makna bahwa bagi orang yang bersuami isteri memberi tidak terbatas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Sehabis prosesi huap lingkung, kedua mempelai dipersilahkan berdiri di pelaminan diapt oleh kedua orang tua masing-masing untuk menerima para tamu (Rachmawaty, 2011).

Simbol dan makna yang terdapat dalam rangkaian kegiatan prosesi pernikahan adat Sunda memiliki nilai yang masih dianggap cukup tinggi oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Simbol-simbol hanya diartikan sebagai simbol yang bernuansa budaya yang terkadang hanya dijadikan sarana kemeriahan perta prosesi pernikahan adat (Rachmawaty, 2011).

Prosesi pernikahan adat Sunda di Jawa Barat terdapat hal-hal yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini, namun ada pula yang sudah mulai tidak dipergunakan atau dikurangi intensitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan

ajaran Islam, kondisi zaman, lingkungan tempat dan kemampuan pemangku hajat.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran dalam Pernikahan Adat Sunda

Pengaruh agama Islam pada kehidupan orang-orang Sunda dapat dilihat dari beberapa hukum adat yang mereka laksanakan dalam bermasyarakat. Dalam pernikahan pun dilaksanakan secara fiqh Islam yang dipadukan dengan prosesi adat, seperti: ngeuyeuk seureuh, buka pintu, sawer dan huaplingkung. Upacara adat yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia termasuk pernikahan merupakan prosesi adat yang dipadukan dengan do'a-do'a dari ajaran Islam. Dalam kesempatan itu, para pemimpin agama yang bijaksana biasanya memberitahukan kepada hadirin, bahwa prosesi adat tersebut bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam. Adat pernikahan di suatu daerah itu bisa dipertahankan dan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.

Prosesi pernikahan adat Sunda mempunyai kandungan nilai-nilai yang bersifat religius dengan tujuan pelaksanaannya untuk memohon keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT. Kandungan nilai religius terdapat di setiap tahapan dari rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda yang mempunyai makna yaitu jika ingin mengharapakan sesuatu maka harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pernikahan adat Sunda memiliki aturan pernikahan yang selaras dengan

ajaran agama Islam. Ketika menikah, kedua mempelai menjalaninya sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan. Setelah semua syarat dan rukun terpenuhi, maka acara pernikahan juga melibatkan pemerintah, yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan mereka agar sah menurut hukum Negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (Lutfiyah, 2014).

Islamisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sunda. Agama tidak hanya dimaknai sebagai penghayatan pribadi terhadap Tuhan, melainkan sebuah ritus bersama untuk mencapai keselarasan. Durkheim menyebut bahwa “yang sakral” dalam masyarakat adalah yang menyangkut eksistensi kedaerahan (Lutfiyah, 2014).

Berikut adalah potongan syair yang sering disampaikan dalam pembukaan tembang sawer yang sudah dimasukan unsur-unsur Islam di dalamnya, yaitu sebagai berikut (Hidayat dan Rachmawaty, 2007):

*Bismillah kawitaning muji
Muja nyebat asma Pangeran
Nu welas asih ka abih
Ngurus sadaya makhluk
Eusi alam taya nu kari
Gusti urang sadaya
Geusan sumalindung
Ka bingah sareng ka sesah
Nu karaos musibat ageing jeung alit
Mantna nu ngaraksa
Sabdana mumuji ka Gusti
Ngahaturkeun salam miwah Rahmat*

*Ka panutan Rasulullah
Nabi agung panutup
Muhammad kakasih yang widi
Rahmat sadayana Alam
Ka Gusti diuwuh
Kitu dei para Sahabat
Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Ali
Sami kening Rahmat*

Bismillah adalah pujian pertama Anda
Muja memanggil nama Nya
Pangeran yang Maha Penyayang
Jaga semua makhluk
Konten alami tidak terbatas
Tuhan kita semua
Tempat berlindung
Untuk menjadi bahagia dan sulit
Yang merupakan kutukan besar dan kecil
Yang Maha Berkuasa

Dia mulai memuji Tuhan
Terimakasih dan Rahmat
Kepada Utusan Allah
Nabi pelindung yang hebat
Muhammad adalah kekasih tercinta
Rahmat dari semua Alam
Kepada Tuhan dibangkitkan
Sama seperti para Sahabat
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali
Hal yang sama berlaku untuk mereka

Dua bait pembukaan dari teks di atas telah nyata terdapat usaha untuk memasukan unsur-unsur Islam dalam tradisi Sunda yang bermakna untuk meng-Esa-kan Tuhan yang disembah oleh umat Islam yaitu Allah SWT. dan penghormatan terhadap Nabi penutup yakni Nabi Muhammad SAW. yang merupakan utusan dari Allah yang terakhir serta penghormatan terhadap para sahabat.

Hal tersebut merupakan bukti corak Islam Sunda yang dibalut dengan kebudayaan setempat. Dengan demikian Islamisasi di tanah Sunda berlangsung dengan damai, tidak ada upaya untuk

saling memaksa antara satu kepentingan golongan dengan golongan lain.

Banyak kaidah ushul fiqih yang membicarakan tentang ‘urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

وَالْأَصْلُ فِي عَادَتِنَا الْأَبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْأَبَاحَةِ

“Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh, sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang di syariatkan itu menjadi syarat”.

Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w.1285 M), tokoh besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya yang terkenal al-Furuq, mengatakan:

"فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقطت أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" (الفروق، ج 1 ص 176)

“Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang

tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas (al-Qarafi, t.t.).

Ucapan sahabat Rasulullah saw. Abdullah bin Mas’ud berkata:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah” (Dahlan dan Rahman, 2010).

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umumsyari’at Islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sawer atau tradisi lainnya, selagi baik dipandangan orang Islam dan tidak menyalahi syari’at Islam maka hukumnya adalah boleh, menjadi tidak boleh jika ada suatu hal yang tidak lazim atau menyalahi syari’at Islam.

KESIMPULAN

Prosesi pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian: sebelum akad nikah, saat akad nikah, dan setelah akad nikah. Rangkaian prosesi upacara adat sebelum berlangsungnya akad nikah, di antaranya: neundeun omong (mengikat), narosan (melamar), seserahan, ngeuyeuk seureuh

(permohonan restu kepada orang tua mempelai dan pemberian nasihat dari kedua orang tua mempelai), kemudian rangkaian prosesi saat berlangsungnya akad, yaitu di antaranya: penjemputan calon pengantin pria, penyerahan calon pengantin pria, akad nikah, penyerahan mas kawin dan simbolis, dan sungkeman. Setelah itu memasuki rangkaian upacara adat setelah berlangsungnya akad, yaitu di antaranya: saweran, nincak endok (menginjak telur), meuleum harupat (membakar lidi), buka pintu, huap lingkung (saling menyuapi), dan melepaskan burung merpati. Masing-masing bagian tersebut memiliki simbol dan makna. Simbol-simbol hanya diartikan sebagai simbol yang bernuansa budaya yang terkadang hanya dijadikan sarana kemeriahan prosesi pernikahan adat Sunda.

Kebudayaan dan agama, masing-masingnya mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sementara kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Budaya atau adat, seperti tradisi sawer, muka panto, huap lingkup dan lain sebagainya selagi baik dipandangan orang Islam dan tidak menyalahi syari'at Islam maka hukumnya adalah boleh, menjadi tidak boleh jika ada suatu hal yang tidak lazim atau menyalahi syari'at Islam.

REFERENSI

- al-Din al-Qarafi, Shihab. "al-Furuq Juz 1" Asy'ari, Musa. (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LESFI.
- Bin Abdul Aziz, Zainudin. Fathul Mu'in Charris Zubair, Ahmad. (2002). *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia*. Yogyakarta : LESFI.
- Dahlan dan Abdul Rahman. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amza.
- Edi, Ekadjati. (1995). *Kebudayaan Sunda/Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Irawan, Cepi. (2004). "Sawer Sebuah Ritus Inisiasi Perkawinan Adat Sunda". *Jurnal Resital* Edisi V.
- Irma Rachmawaty, Ender. (2011). "Makna dan Simbol dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung". *Patanjala*: 3 (2).
- K. M, Saini. (1978). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*. Bandung: Depdikbud Jawa Barat.
- Lutfiyah. (2014). "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan". *Jurnal Hukum Islam (JHI) Al-Mawarid* : 12 (1).
- Maulana, Mu'min. (2013). "Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda". *Refleksi*: 13 (5).
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyana, Yus. (1971). *Bagbagan Puisi Sawer Sunda*. Bandung: Proyek Penelitian Pantun dan Folklore Sunda.
- S Ekadjati, Edi. (1995). *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Suhandi Suhamihardja, A. (1984). "Agama Kepercayaan dan Sistem Pengetahuan" dalam Edi Ekadjati (Ed). *Masyarakat Sunda dan*

-
- Kebudayaan*. Jakarta: PT
Girimukti Pasaka.
- Taufiq Hidayat dan Rachmat. (2007).
Peperenian Urang Sunda. Bandung:
Kiblat Buku Utama.
- Wiyasa Bratawidjaja, Thomas. (1990).
Upacara Perkawinan Adat Sunda.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.